



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 41/KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN CALO DAN PENERTIBAN TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2030

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman dan teratur dari praktek percaloan dan tindakan tidak menyenangkan oleh oknum Tenaga Kerja Bongkar Muat pada simpul transportasi, perlu adanya upaya pengawasan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman dan teratur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pemberantasan Calo dan Penertiban Tenaga Kerja Bongkar Muat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2025-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0137);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pemberantasan Calo dan Penertiban Tenaga Kerja Bongkar Muat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2025-2030.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satuan Tugas dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 juw 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

**E. MELKIADES LAKA LENA**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Satuan Tugas Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



**LAMPIRAN 1**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 247 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 18 Juli 2025

TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN CALO DAN PENERTIBAN TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2030

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PEMBERANTASAN CALO DAN PENERTIBAN TENAGA KERJA BONGKAR MUAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2025-2030**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina/Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membina dan memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait upaya pemberantasan calo serta penertiban Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di wilayah pelabuhan atau kawasan kerja; dan</li> <li>b. mengawasi dan mengevaluasi jalannya pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) secara menyeluruh.</li> </ul>
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin kegiatan operasional Satgas dan mengoordinasikan antar lembaga/instansi yang terlibat; dan</li> <li>b. menetapkan langkah-langkah strategis dan teknis dalam pelaksanaan pemberantasan calo dan penertiban TKBM.</li> </ul>
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;</li> <li>b. mengoordinasikan pengawasan di lapangan secara langsung; dan</li> <li>c. melakukan evaluasi lapangan dan menyampaikan rekomendasi kepada Ketua.</li> </ul>
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengelola seluruh administrasi Satgas, termasuk surat-menurut, notulensi rapat, dan dokumentasi kegiatan;</li> <li>b. menyampaikan informasi kepada seluruh anggota dan memastikan distribusi informasi berlangsung efektif; dan</li> <li>c. menyusun laporan administrasi dan laporan kegiatan rutin Satgas.</li> </ul>
5.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas teknis sesuai bidang masing-masing, baik pengawasan, penindakan, maupun pemantauan aktivitas TKBM dan calo di lapangan;</li> <li>b. menindaklanjuti laporan dari masyarakat atau pengguna jasa terkait praktik percaloan atau penyalahgunaan TKBM; dan</li> <li>c. melaporkan hasil temuan dan kegiatan kepada Ketua Satgas secara berkala.</li> </ul>
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
8.	Direktur Kriminal Khusus Polda NTT	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota Se Provinsi NTT	Anggota	

10.	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan tugas teknis sesuai bidang masing-masing, baik pengawasan, penindakan, maupun pemantauan aktivitas TKBM dan calo di lapangan;
11.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II NTT	Anggota	b. menindaklanjuti laporan dari masyarakat atau pengguna jasa terkait praktik percaloan atau penyalahgunaan TKBM; dan
12.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan se-Provinsi NTT	Anggota	c. melaporkan hasil temuan dan kegiatan kepada Ketua Satgas secara berkala.
13.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah I,II,III,IV dan V pada Dinas Perhubungan NTT	Anggota	
14.	General Manager PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Tenau Kupang	Anggota	
15.	General Manager PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Labuan Bajo	Anggota	
16.	General Manager PT. ASDP Cabang Kupang	Anggota	
17.	General Manager PT. ASDP Cabang Sape	Anggota	
18.	General Manager PT. Pelni Cabang Kupang	Anggota	
19.	General Manager PT. Dharma Lautan Utama (DLU) Cabang Kupang, Waingapu, Ende, Maumere, Labuan Bajo	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN II**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 247 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 18 Juli 2025

TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN CALO DAN PENERTIBAN TENAGA KERJA  
BONGKAR MUAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2030

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS  
PEMBERANTASAN CALO DAN PENERTIBAN TENAGA KERJA BONGKAR MUAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2025-2030**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	a. Melaksanakan administrasi dan dukungan teknis kepada anggota Satgas; b. menyediakan logistik, alat komunikasi, serta dukungan pelaksanaan rapat dan kegiatan di lapangan; dan c. menyusun dan mencetak materi sosialisasi, himbauan, dan laporan kegiatan.
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Ketua Ikatan Alumni Ahli Lalu Lintas Sekolah Tinggi Transportasi Darat (IKALL-STTD)	Anggota	
4.	Ketua Ikatan Alumni Ahli Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (IKASDP)	Anggota	
5.	Kepala Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001